



# **LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP) TAHUN 2021**



**DINAS PERUMAHAN RAKYAT  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2021 dapat diselesaikan.

Laporan Kinerja merupakan bagian dari penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014. Dalam laporan kinerja ini dijelaskan secara ringkas dan lengkap mengenai capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah merupakan bentuk pertanggungjawaban tahunan atas keberhasilan dan kegagalan dalam mengemban tugas di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan. Kami menyadari masih terdapat kekurangan dalam penyusunan laporan ini, untuk itu kami mengharapkan masukan dan perbaikan terhadap laporan kinerja ini.

Akhir kata, diucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan laporan ini, semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Pontianak, 2022

Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kalimantan Barat,



Hendri Bachtiar, ST, MT  
Pembina Tingkat I  
NIP: 19621213 199403 1 005

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	I-1
A. Gambaran Umum Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman .....	I-1
1. Pendahuluan .....	I-1
2. Struktur Organisasi .....	I-2
3. Tugas Pokok dan Fungsi .....	I-3
4. Sumber Daya Aparatur .....	I-8
5. Sumber Daya Keuangan .....	I-11
6. Sarana dan Prasarana DPRKP Prov.Kalbar .....	I-12
B. Permasalahan Utama (Isu Strategis).....	I-20
<b>BAB II PERENCANAAN KINERJA</b> .....	II-1
A. Rencana Strategis .....	II-1
1. Visi.....	II-1
2. Misi.....	II-2
3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama.....	II-4
B. Perjanjian Kinerja.....	II-4
<b>BAB III AKUNTABILITAS KINERJA</b> .....	III-1
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	III-1
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini.....	III-2
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.....	III-4
3. Membandingkan Realisasi Kinerja sampai Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi.....	III-5
4. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan.....	III-5
B. Realisasi Anggaran.....	III-20
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	IV-1
<b>LAMPIRAN</b>	

# LAMPIRAN

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum DPRKP Provinsi Kalimantan Barat

#### 1. Pendahuluan

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Kalimantan Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan telah ditetapkan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu lembaga teknis daerah yang diserahi tugas di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan.

Sebagai tindak lanjut dari peraturan daerah tersebut, ditetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 115 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan Peraturan Gubernur tersebut, DPRKP Provinsi Kalimantan Barat adalah unsur pelaksana pemerintah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.


Perubahan perkembangan masyarakat saat ini telah memberikan implikasi terhadap tuntutan kebutuhan pelayanan yang lebih baik dan prima. Dalam menjawab tuntutan tersebut, maka instansi pemerintah harus mampu meningkatkan kinerja dan profesionalisme. Untuk itu DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tiga urusan pelayanan yaitu urusan perumahan rakyat, urusan kawasan permukiman dan pertanahan.

Salah satu indikator keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan adalah tercapainya realisasi target kinerja. Oleh karena itu dalam pelaksanaan program/kegiatan DPRKP Provinsi Kalimantan Barat pencapaian target kinerja merupakan salah satu indikator yang harus dicapai.

2. Struktur Organisasi

Gambar 1.1. Struktur Organisasi Badan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar

STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN (DPRKP)  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT



### 3. Tugas Pokok dan Fungsi

DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan permukiman, melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya yang diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, DPRKP Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi :

- a. Perumusan program kerja di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- b. Perumusan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- d. Pengkoordinasian dan pembinaan teknis di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- e. Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang perumahan rakyat, kawasan permukiman dan pertanahan;
- g. pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- h. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan dan kawasan permukiman, serta pertanahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Gubernur di bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman sesuai dengan ketentuan perundang – undangan.

Atas dasar tugas dan fungsi yang ada, struktur organisasi DPRKP Provinsi Kalimantan Barat adalah sebagai berikut:

## **I. Kepala Dinas (Eselon II);**

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan dinas di bidang perumahan dan kawasan permukiman serta pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan.

## **II. Kepala Sekretariat dan Bidang (Eselon III)**

### **1. Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, pengelolaan keuangan dan aset, umum dan administrasi kepegawaian serta bertanggungjawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman. Sekretariat membawahi Kepala Seksi (Eselon IV) berjumlah 2 orang terdiri dari :

#### **1.a. Sub Bagian Rencana Kerja, Monev dan Keuangan**

Tugasnya mengumpulkan, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan penyusunan Rencana Kerja, Monev dan Keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

#### **1.b. Sub Bagian Umum, Aparatur dan Aset**

Tugasnya mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang umum, aparatur dan aset serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya

## **III. Bidang Perumahan;**

Bidang Perumahan membawahi Kepala Seksi (Eselon IV) berjumlah 3 orang terdiri dari :

### **3.a Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan.**

Tugasnya :

- 1) Penyusunan Rencana Kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan, sertifikasi dan registrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan;

- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pendataan dan Perencanaan Perumahan;
- 8) Pelaksanaan tugas lain di Pendataan dan Perencanaan Perumahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **3.b Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan**

Tugasnya :

- 1) Penyusunan rencana Kerja Seksi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan;
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan; dan
- 8) Pelaksanaan tugas lain di bidang penyediaan dan rehabilitasi perumahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

### **3.c Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;**

Tugasnya :

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang

- Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan;
  - 8) Pelaksanaan tugas lain di bidang Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

#### **IV. Bidang Kawasan Permukiman**

Bidang Kawasan Permukiman mempunyai tugas menyiapkan bahan dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pendataan dan perencanaan kawasan permukiman, pengembangan kawasan permukiman, prasarana, sarana dan utilitas umum permukiman serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di Bidang Kawasan Permukiman. Bidang Kawasan Permukiman membawahi Kepala Seksi (Eselon IV) berjumlah 3 orang terdiri dari :

##### **4.a Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman ;**

Tugasnya :

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman;
- 8) Pelaksanaan tugas lain di bidang Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**4.b Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;**

Tugasnya Mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlakusedangkan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman;
- 8) Pelaksanaan tugas lain di bidang Pengembangan Kawasan Permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

**4.c. Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;**

Tugasnya mengumpul, mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan fungsinya sebagai berikut :

- 1) Penyusunan rencana kerja Seksi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
- 2) Pengumpulan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
- 3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
- 4) Pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman sesuai peraturan perundang-undangan;
- 5) Pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;

- 6) Pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
- 7) Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman;
- 8) Pelaksanaan tugas lain di bidang Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman yang diserahkan oleh Kepala Bidang.

## V. Bidang Pertanahan

Bidang Pertanahan mempunyai tugas menyiapkan bahan, menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat serta bertanggungjawab memimpin seluruh kegiatan pelayanan dan administrasi di bidang pertanahan. Fungsi Bidang Pertanahan adalah sebagai berikut :

- 1) Penyusunan program kerja Bidang Pertanahan;
- 2) Penyiapan bahan dan perumusan kebijakan teknis di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat;
- 3) Penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Pengkoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengadaan tanah, penyelesaian sengketa tanah, dan tanah ulayat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

### 4. Sumber Daya Aparatur (SDA)

Dalam rangka mengoptimalkan kualitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, DPRKP Provinsi Kalbar didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yaitu **Pegawai Negeri Sipil (PNS)** dan **Pegawai Tidak Tetap (PTT)/Tenaga Kontrak** yang masih dipekerjakan sepanjang tidak bertentangan dengan aturan kepegawaian yang berlaku.

Adapun komposisi mengenai jumlah pegawai dengan kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan, jumlah pejabat struktural dan fungsional pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 disajikan berdasarkan Analisis Beban Kerja (ABK) dalam bentuk tabel di bawah ini:

Tabel 1.1

Data Pegawai menurut Analisis Beban Kerja (ABK)  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021

NAMA SATUAN ORGANISASI/JABATAN	STANDAR KEBUTUHAN SDM APARATUR (ABK)	ASN TAHUN 2021 (DESEMBER 2021)
1	2	3
Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	1	1
A. Sekretaris	1	1
1. Kasubag Renja, Monev dan Keuangan	1	1
a. Bendahara	1	1
b. Pengelola Keuangan	2	1
c. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan	4	4
d. Verifikator Keuangan	1	1
e. Pranata Komputer Ahli Pertama	1	0
2. Kasubag Umum, Aparatur dan Aset	1	1
a. Analis Jabatan	1	1
b. Pengelola Barang	4	4
c. Analis Kepegawaian Muda	1	0
d. Arsiparis Ahli Pertama	1	0
e. Arsiparis Terampil	1	1
f. Pengadministrasi Umum	3	3
g. Pranata Komputer Ahli Pertama	2	0
B. Kabid Perumahan	1	1
1. Kasi Pendataan dan Perencanaan Perumahan	1	1
a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	2	1
b. Analis Perumahan	1	1
c. Pengolah Data	1	0
2. Kasi Penyediaan dan Rehabilitasi Perumahan	1	1
a. Analis Perumahan	3	2
b. Pengelola Keuangan	1	1

c. Pengolah data	1	1
3. Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Perumahan	1	1
a. Analis Perumahan	2	1
b. Pengendali Dampak Lingkungan Pelaksana	1	1
c. Pengolah Data	1	1
<b>C. Kabid Kawasan Permukiman</b>	1	1
1. Kasi Pendataan dan Perencanaan Kawasan Permukiman	1	1
a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	1	1
b. Analis Perumahan	3	3
c. Pengolah Data	1	1
2. Kasi Pengembangan Kawasan Permukiman	1	1
a. Analis Perencanaan Wilayah Perumahan	7	7
b. Analis Perumahan	3	3
3. Kasi Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum Kawasan Permukiman	1	1
a. Analis penataan Kawasan	2	0
b. Pengolah Data	3	3
<b>D. Kabid Pertanahan</b>	1	1
1. Kasi Pengadaan Tanah	1	1
a. Analis Pengembangan Wilayah	2	0
b. Pengolah Data	1	1
2. Kasi Penyelesaian Sengketa	2	1
a. Analis Pengembangan Wilayah	2	1
b. Pengolah Data	1	0
3. Kasi Tanah Ulayat	1	1
a. Analis Pengembangan Wilayah	2	2
b. Pengolah Data	1	0
<b>Jumlah Total</b>	<b>81</b>	<b>63</b>

Tabel 1.2

**Data Pegawai Tidak Tetap / Tenaga Kontrak  
Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021**

No.	Kualifikasi Pekerjaan yang diserahkan kepada PTT	Jumlah Personil (orang)		
		Laki-laki	Perempuan	Total
1	2	3	4	5
1.	Satuan Pengamanan	1	-	1
2.	Operator Komputer	-	-	-
3.	Adm. Umum	3	8	11
4.	.....			
<b>JUMLAH</b>		<b>4</b>	<b>8</b>	<b>12</b>

Berdasarkan data diatas dapat disimpulkan bahwa DPRKP Provinsi Kalimantan Barat kekurangan Sumber Daya Manusia yang seharusnya dibutuhkan 81 (*delapan puluh satu*) orang namun hanya tersedia 63 (*enam puluh tiga*) orang. Sedangkan untuk Pegawai Tidak tetap (PTT) /Tenaga Kontrak di Lingkungan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman provinsi Kalimantan Barat berjumlah 12 (*dua belas*) orang.

### 5. Sumber Daya Keuangan

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2021, anggaran yang tersedia pada DPA guna mendukung pelaksanaan kegiatan sebesar Rp. 594.274.903.713,- (DPA Murni), Rp. 313.275.162.859,- (DPA Cut off) dan mengalami pengurangan anggaran pada DPPA menjadi Rp. 313.612.639.041,- Adapun rincian pagu anggaran dan realisasi anggaran dapat dilihat pada BAB III mengenai Akuntabilitas Kinerja.

### 6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas fungsi DPRKP telah dapat difungsikan secara optimal sesuai dengan harapan yang diinginkan demikian pula upaya pemeliharaan terhadap prasarana/sarana kerja tersebut dapat dilaksanakan dengan baik.

Sarana dan prasarana yang dimiliki DPRKP Provinsi Kalimantan Barat yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 1.6.  
Sarana Prasarana DPRKP Provinsi Kalimantan Barat

Daftar Barang	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan Sebelumnya	Beban Penyusutan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
<b>1.3.1 TANAH</b>	<b>60.391.815.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.391.815.000,00</b>
1.3.1.01 TANAH	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01.01 TANAH PERSIL	60.391.815.000,00	0,00	0,00	0,00	60.391.815.000,00
1.3.1.01.02 TANAH NON PERSIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.01.03 LAPANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2 PERALATAN DAN MESIN</b>	<b>4.531.837.467,00</b>	<b>4.121.745.227,00</b>	<b>161.768.315,00</b>	<b>4.283.513.542,00</b>	<b>248.323.925,00</b>
1.3.2.01 ALAT BESAR	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	298.000.000,00	0,00
1.3.2.01.01 ALAT BESAR DARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.02 ALAT BESAR APUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.01.03 ALAT BANTU	298.000.000,00	298.000.000,00	0,00	298.000.000,00	0,00
1.3.2.02 ALAT ANGKUTAN	1.429.094.000,00	1.429.094.000,00	0,00	1.429.094.000,00	0,00
1.3.2.02.01 ALAT ANGKUTAN DARAT BERMOTOR	1.429.094.000,00	1.429.094.000,00	0,00	1.429.094.000,00	0,00
1.3.2.02.02 ALAT ANGKUTAN DARAT TAK BERMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.03 ALAT ANGKUTAN APUNG BERMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.04 ALAT ANGKUTAN APUNG TAK BERMOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.02.05 ALAT ANGKUTAN BERMOTOR UDARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03 ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR	30.930.000,00	30.930.000,00	0,00	30.930.000,00	0,00
1.3.2.03.01 ALAT BENGKEL BERMESIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.03.02 ALAT BENGKEL TAK BERMESIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.03.03 ALAT UKUR	30.930.000,00	30.930.000,00	0,00	30.930.000,00	0,00
1.3.2.04 ALAT PERTANIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.04.01 ALAT PENGOLAHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.05 ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA	2.008.029.449,00	1.764.731.867,00	91.738.493,00	1.856.470.360,00	151.559.089,00
1.3.2.05.01 ALAT KANTOR	512.124.058,00	480.222.352,00	15.581.676,00	495.804.028,00	16.320.030,00
1.3.2.05.02 ALAT RUMAH TANGGA	1.139.478.904,00	968.377.094,00	60.638.362,00	1.029.015.456,00	110.463.448,00
1.3.2.05.03 MEJA DAN KURSI KERJA/RAPAT PEJABAT	356.426.487,00	316.132.421,00	15.518.455,00	331.650.876,00	24.775.611,00
1.3.2.06 ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR	115.804.614,00	103.195.391,00	8.745.937,00	111.941.328,00	3.863.286,00
1.3.2.06.01 ALAT STUDIO	73.802.341,00	63.653.663,00	7.515.665,00	71.169.328,00	2.633.013,00
1.3.2.06.02 ALAT KOMUNIKASI	42.002.273,00	39.541.728,00	1.230.272,00	40.772.000,00	1.230.273,00
1.3.2.06.03 PERALATAN PEMANCAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.06.04 PERALATAN KOMUNIKASI NAVIGASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.07 ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN	2.025.174,00	0,00	405.035,00	405.035,00	1.620.139,00
1.3.2.07.01 ALAT KEDOKTERAN	2.025.174,00	0,00	405.035,00	405.035,00	1.620.139,00
1.3.2.07.02 ALAT KESEHATAN UMUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08 ALAT LABORATORIUM	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.08.01 UNIT ALAT LABORATORIUM	50.787.200,00	50.787.200,00	0,00	50.787.200,00	0,00
1.3.2.08.02 UNIT ALAT LABORATORIUM KIMIA NUKLIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.03 ALAT PERAGA PRAKTEK SEKOLAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.04 ALAT LABORATORIUM FISIKA NUKLIR/ELEKTRONIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.05 ALAT PROTEKSI RADIASI/PROTEKSI LINGKUNGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.06 RADIATION APPLICATION AND NON DESTRUCTIVE TESTING	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LABORATORY LAINNYA					
1.3.2.08.07 ALAT LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.08 PERALATAN LABORATORIUM HYDRODINAMICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.08.09 ALAT LABORATORIUM STANDARISASI KALIBRASI DAN INSTRUMENTASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09 ALAT PERSENJATAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09.01 SENJATA API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09.02 PERSENJATAAN NON SENJATA API	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09.03 SENJATA SINAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.09.04 ALAT KHUSUS KEPOLISIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10 KOMPUTER	597.167.030,00	445.006.769,00	60.878.850,00	505.885.619,00	91.281.411,00
1.3.2.10.01 KOMPUTER UNIT	406.163.608,00	329.557.328,00	32.842.438,00	362.399.766,00	43.763.842,00
1.3.2.10.02 PERALATAN KOMPUTER	191.003.422,00	115.449.441,00	28.036.412,00	143.485.853,00	47.517.569,00
1.3.2.11 ALAT EKSPLOKASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.01 ALAT EKSPLOKASI TOPOGRAFI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11.02 ALAT EKSPLOKASI GEOFISIKA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12 ALAT PENGEBORAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.01 ALAT PENGEBORAN MESIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12.02 ALAT PENGEBORAN NON MESIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13 ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.01 SUMUR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13.02 PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.2.13.03 PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14 ALAT BANTU EKSPLOKASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.01 ALAT BANTU EKSPLOKASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14.02 ALAT BANTU PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15 ALAT KESELAMATAN KERJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.01 ALAT DETEKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.02 ALAT PELINDUNG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.03 ALAT SAR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15.04 ALAT KERJA PENERBANGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16 ALAT PERAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16.01 ALAT PERAGA PELATIHAN DAN PERCONTOHAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17 PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17.01 UNIT PERALATAN PROSES/PRODUKSI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18 RAMBU - RAMBU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.01 RAMBU- RAMBU LALU LINTAS DARAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.02 RAMBU- RAMBU LALU LINTAS UDARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.03 RAMBU- RAMBU LALU LINTAS LAUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18.04 RAMBU- RAMBU LALU LINTAS SUNGAI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19 PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19.01 PERALATAN OLAH RAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.3 GEDUNG DAN BANGUNAN</b>	<b>31.473.005.203,00</b>	<b>777.727.180,00</b>	<b>710.824.158,00</b>	<b>1.488.551.338,00</b>	<b>29.984.453.865,00</b>
1.3.3.01 BANGUNAN GEDUNG	24.142.794.412,00	756.963.765,00	528.005.037,00	1.284.968.802,00	22.857.825.610,00

1.3.3.01.01 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	22.110.951.760,00	756.963.765,00	487.368.184,00	1.244.331.949,00	20.866.619.811,00
1.3.3.01.02 BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	2.031.842.652,00	0,00	40.636.853,00	40.636.853,00	1.991.205.799,00
1.3.3.02 MONUMEN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.02.01 CANDI/TUGU PERINGATAN/PRASASTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.03 BANGUNAN MENARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.03.01 BANGUNAN MENARA PERAMBUAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.3.04 TUGU TITIK KONTROL/PASTI	7.330.210.791,00	20.763.415,00	182.819.121,00	203.582.536,00	7.126.628.255,00
1.3.3.04.01 TUGU/TANDA BATAS	7.330.210.791,00	20.763.415,00	182.819.121,00	203.582.536,00	7.126.628.255,00
<b>1.3.4 JALAN, JARINGAN DAN IRIGASI</b>	<b>553.704.658,00</b>	<b>310.337.808,00</b>	<b>26.198.450,00</b>	<b>336.536.258,00</b>	<b>217.168.400,00</b>
1.3.4.01 JALAN DAN JEMBATAN	404.901.658,00	292.757.658,00	14.018.000,00	306.775.658,00	98.126.000,00
1.3.4.01.01 JALAN	404.901.658,00	292.757.658,00	14.018.000,00	306.775.658,00	98.126.000,00
1.3.4.01.02 JEMBATAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02 BANGUNAN AIR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.01 BANGUNAN AIR IRIGASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.02 BANGUNAN PENGAIRAN PASANG SURUT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.03 BANGUNAN PENGEMBANGAN RAWA DAN POLDER	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.04 BANGUNAN PENGAMAN SUNGAI/PANTAI & PENANGGULANGAN BENCANA ALAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.05 BANGUNAN PENGEMBANGAN SUMBER AIR DAN AIR TANAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.06 BANGUNAN AIR BERSIH/AIR BAKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.02.07 BANGUNAN AIR KOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03 INSTALASI	148.803.000,00	17.580.150,00	12.180.450,00	29.760.600,00	119.042.400,00

1.3.4.03.01 INSTALASI AIR BERSIH / AIR BAKU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.02 INSTALASI AIR KOTOR	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.03 INSTALASI PENGOLAHAN SAMPAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.04 INSTALASI PENGOLAHAN BAHAN BANGUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.05 INSTALASI PEMBANGKIT LISTRIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.06 INSTALASI GARDU LISTRIK	100.458.000,00	17.580.150,00	2.511.450,00	20.091.600,00	80.366.400,00
1.3.4.03.07 INSTALASI PERTAHANAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.08 INSTALASI GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.09 INSTALASI PENGAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.03.10 INSTALASI LAIN	48.345.000,00	0,00	9.669.000,00	9.669.000,00	38.676.000,00
1.3.4.04 JARINGAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04.01 JARINGAN AIR MINUM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04.02 JARINGAN LISTRIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04.03 JARINGAN TELEPON	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.4.04.04 JARINGAN GAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.5 ASET TETAP LAINNYA</b>	<b>8.980.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.980.000,00</b>
1.3.5.01 BAHAN PERPUSTAKAAN	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01.01 BAHAN PERPUSTAKAAN TERCETAK	8.980.000,00	0,00	0,00	0,00	8.980.000,00
1.3.5.01.02 BAHAN PERPUSTAKAAN TEREKAM DAN BENTUK MIKRO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.03 KARTOGRAFI, NASKAH DAN LUKISAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.04 MUSIK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.05 KARYA GRAFIKA (GRAPHIC MATERIAL)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.5.01.06 THREE DIMENSIONAL ARTEFACS AND REALITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.01.07 TARSCALT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02 BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAA N/OLAHRAGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.01 BARANG BERCORAK KESENIAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.02 ALAT BERCORAK KEBUDAYAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.02.03 TANDA PENGHARGAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.03 HEWAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.03.01 HEWAN PIARAAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.03.02 TERNAK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.03.03 HEWAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04 BIOTA PERAIRAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.01 IKAN BERSIRIP (PISCES/IKAN BERSIRIP)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.02 CRUSTEA (UDANG, RAJUNGAN, KEPITING, DAN SEBANGSANYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.03 MOLLUSCA (KERANG, TIRAM, CUMI-CUMI, GURITA, SIPUT, DAN SEBANGSANYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.04 COEENTERATA (UBUR-UBUR DAN SEBANGSANYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.05 ECHINODERMATA (TRIPANG, BULU BABI, DAN SEBANGSANYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.06 AMPHIBIA (KODOK DAN SEBANGSANYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.07 REPTILIA (BUAYA, PENYU, KURAKURA, BIAWAK, ULAR AIR, DAN SEBANGSANYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.08 MAMMALIA (PAUS, LUMBA-LUMBA, PESUT, DUYUNG, DAN SEBANGSANYA)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3.5.04.09 ALGAE (RUMPUT LAUT DAN TUMBUH-TUMBUHAN LAIN YANG HIDUP DI DALAM AIR)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.04.10 BIOTA PERAIRAN LAINNYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.05 TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.05.01 TANAMAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.06 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.06.01 BARANG KOLEKSI NON BUDAYA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.07 ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.5.07.01 ASET TETAP DALAM RENOVASI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.6 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan</b>	<b>72.579.665.178,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72.579.665.178,00</b>
1.3.6.01 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	72.579.665.178,00	0,00	0,00	0,00	72.579.665.178,00
1.3.6.01.01 KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	72.579.665.178,00	0,00	0,00	0,00	72.579.665.178,00
1.5.2 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5.2.01.01 KEMITRAAN DENGAN PIHAK KETIGA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.5.3 ASET TIDAK BERWUJUD</b>	<b>568.384.225,00</b>	<b>316.319.363,00</b>	<b>142.145.195,00</b>	<b>458.464.558,00</b>	<b>109.919.667,00</b>
1.5.3.01 ASET TIDAK BERWUJUD	568.384.225,00	316.319.363,00	142.145.195,00	458.464.558,00	109.919.667,00
1.5.3.01.01 ASET TIDAK BERWUJUD	568.384.225,00	316.319.363,00	142.145.195,00	458.464.558,00	109.919.667,00
<b>1.5.4 ASET LAIN-LAIN</b>	<b>257.103.840,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>257.103.840,00</b>
1.5.4.01 ASET LAIN-LAIN	257.103.840,00	0,00	0,00	0,00	257.103.840,00
1.5.4.01.01 ASET LAIN-LAIN	257.103.840,00	0,00	0,00	0,00	257.103.840,00
<b>TOTAL</b>	<b>170.364.495.571,00</b>	<b>5.526.129.578,00</b>	<b>1.040.936.118,00</b>	<b>6.567.065.696,00</b>	<b>163.797.429.875,00</b>

Sumber : Kartu Inventaris Barang Subag Renja Keuangan dan Aset DPRKP Prov. Kalbar Tahun 2021

**B. Permasalahan Utama (*Isu Strategis*)**

Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan DPRKP Provinsi Kalimantan Barat antara lain:

1. Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
2. Kurangnya Pemahaman Aparatur di Kecamatan/ Desa terkait pemberian bantuan untuk rumah korban bencana.
3. Masih kurangnya SDM untuk verifikasi lapangan.
4. Aksesibilitas lokasi terdampak bencana sulit dijangkau.
5. Terbatasnya integrasi data Bidang Perumahan diantaranya data Perumahan terkait rumah di Lokasi Rawan Bencana.
6. Belum maksimalnya pemahaman SDM tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal)
7. Terjadinya Recofusing Anggaran.
8. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya Kawasan kumuh.
9. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
10. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang mengingat kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan kumuh masih belum menyentuh seluruh komponen dalam PSU secara merata.
11. Pendataan dan verifikasi penerima bantuan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target, namun masih perlu didukung dengan ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindak lanjuti oleh Kabupaten/Kota sebagai alat pengendali penerima bantuan rumah layak huni yang tepat sasaran.
12. Masih kurangnya kemampuan kelompok masyarakat dalam menyiapkan dokumen-dokumen administrasi kegiatan sehingga masih diperlukan pelatihan dan bimbingan serta koordinator wilayah sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan oleh kelompok masyarakat di Kabupaten/Kota.
13. Perkembangan permukiman kota yang meningkat pesat yang tersebar di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan barat yang di khawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan.

14. Masih diperlukannya perencanaan yang lebih matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.
15. Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan Belum tersosialisasinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan pada setiap instansi yang memerlukan tanah.
16. Terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
17. Tidak tercapainya penyelesaian sengketa tanah.

Dengan memperhatikan Permasalahan Utama dan Isu Strategis yang dihadapi berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat maka perlu dilakukan penyelesaian masalah atau solusi antara lain:

1. Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif.
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Aparatur Kecamatan/Desa.
3. Perlu keterlibatan SDM instansi terkait untuk membantu Tim Verifikasi.
4. Perlu peningkatan sarana untuk mengatasi aksesibilitas ke lokasi bencana.
5. Perlu dibuatkan perjanjian kerjasama antar instansi Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait integrasi data.
6. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi SDM tentang SPM (Standar Pelayanan Minimal).
7. Memaksimalkan anggaran yang tersedia sehingga tercapai Output Kinerja.
8. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
9. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang memadai sehingga tidak meluas permukiman kumuh serta Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh.
10. Melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
11. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat di Kabupaten/Kota guna meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan hunian yang layak huni.
12. Memecah kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kalbar menjadi beberapa kegiatan kecil berdasarkan wilayah untuk memudahkan koordinasi dan

pengendalian pelaksanaan kegiatan.

13. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kawasan permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.
14. Mendorong pihak swasta ( pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan lingkungan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.
15. Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif.
16. Tahapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
17. Melakukan fasilitasi dan mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah.

**BAB II**  
**PERENCANAAN KINERJA**

**A. Rencana Strategis**

**1. Visi**

**VISI** merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah.

Visi juga berkaitan dengan keberadaan instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan, agar bekerja secara konsisten, antisipatif, inovatif serta produktif.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman mendukung Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat yang telah tertuang dalam Rancangan Program Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 yaitu :

**“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat Melalui  
Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola  
Pemerintahan”**

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan

politik, ekonomi, dan sosial budaya.

## 2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan, tersebut maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan pembangunan daerah perbatasan. kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance**, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).
3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Terhadap keenam (6) misi Kalimantan Barat tersebut di atas maka Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat sebagai OPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan kebijakan daerah di Bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman pada tabel dibawah ini dapat dilihat, tujuan dan sasaran RPJMD yang terkait dengan pelayanan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini ditunjukkan melalui:

- a. Pernyataan misi ke 1 : Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat
- b. Pernyataan misi ke 6 : Melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi dan upaya konservasi, dengan program :
  1. Program Pengembangan Perumahan
  2. Program Kawasan Permukiman
  3. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)
  4. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman
  5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum
  6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan
- c. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat dalam menyediakan jaringan lingkungan permukiman sehat, penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman demi perwujudan pembangunan yang berkelanjutan dibidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.

**3. Tujuan dan sasaran strategis beserta beserta Indikator Kinerja Utama**

Berdasarkan visi dan misi tersebut di atas, **tujuan dan sasaran strategis** yang ingin dicapai pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman adalah berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

**Tabel 2.1**  
**Sasaran Strategis dan Kinerja Utama**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya Pengelolaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %

**B. Perjanjian Kinerja**

Dalam perjanjian kinerja ini dijabarkan indikator keberhasilan kinerja dari program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk tahun anggaran 2021 dan merupakan tolak ukur ketercapaian sasaran strategis yang ditetapkan dalam RENSTRA.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi	100%

	relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %

No.	Program	Anggaran Perubahan	Keterangan
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	6.531.374.804,-	APBD
2.	Program Pengembangan Perumahan	1.601.045.189,-	APBD
3.	Program Kawasan Permukiman	7.221.205.898,-	APBD
4.	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	298.131.309.795,-	APBD
5.	Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum	97.656.819,-	APBD
6.	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	30.046.536,-	APBD
	<b>TOTAL</b>	<b>313.612.639.041,-</b>	



**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Organisasi**

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan 6 Program dan 15 kegiatan. Kegiatan- kegiatan tersebut dibiayai melalui pendanaan APBD tahun anggaran 2021. Seluruh kegiatan tersebut dilaksanakan dalam rangka mencapai sasaran strategis yang sudah ditargetkan pada tahun anggaran 2021.

**Tabel 3.1**  
**Capaian Indikator Kinerja Tahun 2021 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota	4 kabupaten/ Kota	400%
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

## I. Sasaran Strategis 1

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 3.2.**  
**Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 1**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 1 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah 100%.

Adapun Data mengenai rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Data Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2021 sebanyak 23 unit rumah dengan rinciann sebagai berikut :
  - a) Kab.Sambas : 2
    - Dusun Kuala Baru RT. 015/RW. 007 Desa Sarang Burung Danau Kec. Jawai Kab. Sambas : 2 Unit
  - b) Kab.Mempawah : 13
    - Kec. Mempawah Timur Desa parit banjar : 1 Unit
    - Kec. Mempawah Desa Sungai Bakau kecil Dusun Sepakat Darat Rt.034 RW.005 : 1 Unit
    - Kec. Toho Desa Benuang : 3 Unit
    - Kec.Toho Desa Toho Ilir, Dusun Toho ilir : 3 Unit
    - Kec. Sungai Kuyit, Dusun Mandala Desa Mendolok : 5 Unit
  - c) Kab.Sintang : 8
    - Kecamatan Sintang Kelurahan Kapuas Kiri Hulu : 3 Unit
    - Kecamatan Sintang Desa Anggah Jaya : 1 Unit
    - Kecamatan Sintang Desa Sungai Ana : 1 Unit
    - Kecamatan Sintang Desa Baning Kota : 1 Unit
    - Kecamatan Sintang Desa Merti Guna : 1 Unit

- Kecamatan Sintang Kelurahan Mekar Jaya : 1 Unit
- 2) Data Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2021 sebanyak 23 unit rumah.

**a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.3**  
**Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Program Pengembangan Perumahan	1.601.045.189,00	991.010.760,00	61,90 %	100%	38,1%

Dalam mendukung sasaran strategis Meningkatkan Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani dilaksanakan Program Pengembangan Perumahan dengan Capaian Anggaran sebesar 61,90%, dan Capaian Kinerja 100%, maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 38,1% dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 610.034.429,-

**b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran pertama dalam Meningkatkan Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani ditunjang oleh 3 (tiga) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 100%. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengembangan perumahan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk pendataan, sosialisasi serta pembangunan dan rehabilitasi.

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Berikut merupakan perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.4**  
**Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		%	2020		%	2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2019 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan mulai efektif Tanggal 1 Januari 2020. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis I capaian kinerja pada Tahun 2020 dan 2021 sama sebesar 100%.

### 3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi

**Tabel 3.5**  
Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2021
			2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	-	100%	100%	100%

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 dan mulai efektif Tanggal 1 Januari 2020, dengan demikian Pengukuran Capaian Kinerja pada Tahun 2019 tidak dapat dibandingkan.

Tahun 2020 capaian realisasi sebesar 100% begitu pula dengan Capaian Realisasi Tahun 2021 sebesar 100% dari target 100%, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani.

### 4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

**Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

1. Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi.
2. Kurangnya Pemahaman Aparatur di Kecamatan/ Desa terkait pemberian bantuan untuk rumah korban bencana.
3. Masih kurangnya SDM untuk verifikasi lapangan.
4. Aksesibilitas lokasi tedampak bencana sulit dijangkau.

5. Terbatasnya integrasi data Bidang Perumahan diantaranya data Perumahan terkait rumah di Lokasi Rawan Bencana.
6. Belum maksimalnya pemahaman SDM tentang SPM (standar pelayanan minimal)
7. Terjadinya Refocusing Anggaran.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pemcapaian sasaran antara lain:**

1. Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif
2. Perlu dilakukan sosialisasi secara berkala kepada Aparatur Kecamatan/Desa
3. Perlu keterlibatan SDM instansi terkait untuk membantu Tim Verifikasi.
4. Perlu peningkatan sarana untuk mengatasi aksesibilitas ke lokasi bencana.
5. Perlu dibuatkan perjanjian kerjasama antar instansi Provinsi dengan Kabupaten/Kota terkait integrasi data.
6. Pendidikan dan pelatihan teknis bagi SDM tentang SPM (standar pelayanan minimal).
7. Memaksimalkan Anggaran yang tersedia sehingga tercapai output Kinerja.

## II. Sasaran Strategis 2

### 1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

**Tabel 3.6.**  
**Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota	4 Kabupaten /kota	400%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 2 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah 400%

Adapun data mengenai Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Total Luasan Penanganan Kawasan Permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha yang ditangani adalah 34,68 Ha.
2. Total Luasan Kawasan Permukiman kumuh dengan luasan 10-15 Ha adalah 343.51 Ha

#### a) Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

**Tabel 3.7**  
**Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Program Kawasan Permukiman	7.221.205.898,00	6.936.889.550,-	96,06%	400 %	303,94%

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Penataan dan Peningkatan Kualitas permukiman kewenangan provinsi, dilaksanakan Program kawasan permukiman dengan pencapaian kinerja sebesar 400% dan capaian anggaran sebesar 96,06%. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 303,94%. Dan

terdapat penghematan anggaran sebesar Rp. 284.316.348,-

**b) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran kedua dalam Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan rata-rata 400%. Kegiatan-kegiatan dalam hal Kawasan permukiman ini dilaksanakan dalam bentuk peningkatan kualitas Kawasan permukiman.

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Capaian kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun anggaran 2020 & 2021 tidak berbeda secara signifikan. Sebagai gambaran pada Sasaran Strategis 2 rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2020 & 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		%	2020		%	2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	-	-	-	-	1 Kab/Kota	4 Kab/Kota	400%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dapat diisi dikarenakan Program dan Kegiatan tidak teranggarkan pada Tahun tersebut. Sehingga untuk Tahun 2019 dan 2020 tidak dapat dijelaskan untuk sasaran strategis ini.

Tahun 2021 capaian realisasi sebesar 4 Kab/Kota dari target 1 Kab/Kota, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman Kumuh kewenangan provinsi.

**1. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.9**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2021
			2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	-	-	4 Kab/Kota	1 Kab/Kota

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 dan tahun 2020 tidak dapat diisi dikarenakan Program dan Kegiatan tidak teranggarkan pada Tahun tersebut. Sehingga untuk Tahun 2019 dan 2020 tidak dapat dijelaskan untuk sasaran strategis ini.

Tahun 2021 capaian realisasi sebesar 4 Kab/Kota dari target 1 Kab/Kota, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi.

**2. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

1. Meningkatnya urbanisasi yang berimplikasi terhadap proporsi penduduk perkotaan yang bertambah, tingginya kemiskinan penduduk perkotaan dan bertambahnya Kawasan kumuh.
2. Peningkatan jumlah rumah tangga yang menempati rumah tidak layak huni belum seluruhnya didukung oleh prasarana, sarana lingkungan dan utilitas umum yang memadai sehingga memicu meluasnya permukiman kumuh.
3. Diperlukannya perencanaan yang lebih matang mengingat kegiatan peningkatan kualitas infrastruktur Kawasan kumuh masih belum menyentuh seluruh komponen dalam PSU secara merata.
4. Pendataan dan verifikasi penerima bantuan sudah dapat dilaksanakan sesuai dengan target, namun masih perlu didukung dengan ketersediaan regulasi yang lebih detail yang perlu ditindak

lanjuti oleh Kabupaten/Kota sebagai alat pengendali penerima bantuan rumah layak huni yang tepat sasaran.

5. Masih kurangnya kemampuan kelompok masyarakat dalam menyiapkan dokumen-dokumen administrasi kegiatan sehingga masih diperlukan pelatihan dan bimbingan serta coordinator wilayah sebagai pengawas pelaksanaan kegiatan oleh kelompok masyarakat di Kabupaten/Kota.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:**

1. Melakukan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
2. Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum permukiman yang memadai sehingga tidak meluas permukiman kumuh serta Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh.
3. Melaksanakan kegiatan pendataan dan verifikasi penerima bantuan rumah layak huni sebelum usulan nama penerima tersebut dituangkan ke dalam dokumen perencanaan.
4. Melakukan pembinaan terhadap kelompok masyarakat di Kabupaten/Kota guna meningkatkan keterampilan dan kemandirian masyarakat dalam pembangunan hunian yang layak huni.
5. Memecah kegiatan Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Provinsi Kalbar menjadi beberapa kegiatan kecil berdasarkan wilayah untuk memudahkan koordinasi dan pengendalian pelaksanaan kegiatan.

### III. Sasaran Strategis 3

#### 1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2021

**Tabel 3.10.**  
**Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 3**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 kabupaten/kota	100%

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 3 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah 100%.

Adapun data mengenai Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

1. Data Jumlah Lokasi Pusat kegiatan Lokal (PKL) yang disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahun 2021 sebanyak 27 PKL dengan rincian sebagai berikut:
  - a) Kab Sambas : 4 PKL (Sentebang, Tebas, Pemangkat dan Selakau)
  - b) Bengkayang : 2 PKL (Samalantan dan Sungai Duri)
  - c) Mempawah : 3 PKL (Sungai Kunyit, Sungai Pinyuh dan Anjungan)
  - d) Landak : 2 PKL (Karangan dan Sungai Pahumari)
  - e) Kubu Raya : 4 PKL (Sungai Kakap, Rasau Jaya, Kubu dan Batu Ampar)
  - f) Ketapang : 4 PKL (Kendawangan, Manismata, tumbang Titi dan Sandai)
  - g) Sanggau : 2 PKL (Tayan dan Kembayan)
  - h) Sekadau : 2 PKL (Sungai Ayak dan Nanga Taman)
  - i) Melawi : 1 PKL (Batu Begigi)
  - j) Sintang : 2 PKL (Nanga Serawai dan Nanga Sepauk)
  - k) Kapuas Hulu : 1 PKL (Semitau)
2. Data Jumlah Rencana Lokasi Pusat Kegiatan Lokal (PKL) yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum pada tahun 2021 sebanyak 12 PKL

## a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tabel 3.11  
Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	298.131.309.795,00	285.870.322.456,00	95,89	100 %	4,11%

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang permukiman, dilaksanakan 1 program yaitu Program Penyediaan PSU Permukiman dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan capaian anggaran sebesar 95,89 %. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 2,50% Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.12.260.987.339,-

b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan program/kegiatan yang menunjang pencapaian masing-masing sasaran strategis. Sasaran pertama dalam Meningkatkan PSU Permukiman ditunjang oleh 1 (satu) kegiatan dengan capaian kinerja kegiatan sebesar 100% dalam hal urusan penyelenggaraan PSU permukiman. Kegiatan-kegiatan dalam hal pengembangan perumahan ini sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk perencanaan dan penyediaan PSU.

3. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.

Adapun perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.12**  
**Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini**  
**dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		%	2020		%	2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun dan Permukiman Perkotaan	Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun	-	-		14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%	-	-	-
2	Meningkatkan PSU Permukiman.	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	-	-	-	-	-	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota	100%

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 tidak dapat diisi dikarenakan Program dan Kegiatan tidak teranggarkan pada Tahun tersebut. Sehingga untuk Tahun 2019 tidak dapat dijelaskan untuk sasaran strategis ini.

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar tahun 2021 telah menetapkan Indikator Kinerja Utama yang berbeda dari periode sebelumnya, untuk itu disampaikan juga IKU yang telah ditetapkan dan dicapai periode sebelumnya. Tahun 2020 capaian realisasi adalah 14 Kab/Kota dari target 14 Kab/Kota dan Tahun 2021 capaian realisasi adalah 14 Kab/Kota dari target 14 Kab/Kota, Dengan indikator kinerja utama pada tahun 2020 adalah Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan indikator kinerja utama tahun 2021 adalah Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.13**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini**  
**dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2021
			2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8
1	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun dan Permukiman Perkotaan	Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun	-	14 Kab/Kota	-	-
2	Meningkatkan PSU Permukiman.	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	-	-	14 Kab/Kota	14 Kab/Kota

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa untuk tahun 2019 tidak dapat diisi dikarenakan Program dan kegiatan tidak dianggarkan. Pada tahun 2020 dengan indikator Kinerja Utama Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur jalan permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun realisasi capaiannya adalah 14 Kabupaten/kota. Pada tahun 2021 dengan indikator Kinerja Utama Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan Barat realisasi capaiannya adalah 14 Kabupaten/Kota.

**5. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

**Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

1. Perkembangan permukiman kota yang meningkat pesat yang tersebar di seluruh wilayah provinsi Kalimantan barat yang di khawatirkan akan tidak terkendalinya penataan kawasan permukiman yang layak, adil dan berkelanjutan.
2. Masih diperlukannya perencanaan yang lebih matang untuk meningkatkan keterpaduan PSU secara merata.

**Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:**

1. Meningkatkan keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum lingkungan hunian kawasan permukiman dengan dukungan dokumen perencanaan yang baik.
2. Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan lingkungan hunian bagi masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah.

## IV. Sasaran Strategis 4

## 1. Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021

Tabel 3.14.  
Hasil Pengukuran Tingkat Pencapaian Sasaran Strategis 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

Dari pengukuran di atas, diperoleh hasil bahwa capaian sasaran strategis 4 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 adalah 100%

Adapun data mengenai Meningkatkan Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan di tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Data Jumlah SK Penetapan Lokasi yang diterbitkan Tahun 2021 adalah 4 SK penetapan lokasi yaitu;
  - a) SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1248/DPRKP/2021 tentang Penetapan lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Akses Menuju Bandar Udara Kota Singkawang Provinsi Kalimantan Barat.
  - b) SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 236/PEM/2021 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 Kilovolt Jalur Kendawangan-Sukamara (Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat.
  - c) SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1266/DPRKP/2021 tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV Jalur Tayan - Sandai Provinsi Kalimantan Barat.
  - d) SK Gubernur Kalimantan Barat Nomor 1973/DPRKP/2021 tentang Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Bandar Udara Baru Sukadana Kabupaten Kayong Utara Provinsi Kalimantan Barat.
- 2) Data Jumlah Dokumen perencanaan yang diusulkan adalah 4 dokumen, yaitu :
  - a) SK dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan jalan akses menuju bandar udara Kota Singkawang Provinsi Kalbar.

- b) Dokumen perencanaan pengadaan tanah untuk pembangunan saluran udara tegangan tinggi 150 kilovolt jalur Kendawangan-Sukamara (Perbatasan Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah) Kabupaten Ketapang Provinsi Kalbar
- c) Surat General Manager PT. PLN (Persero) Unit Induk Pembangunan Kalimantan Bagian Barat, melalui Surat Nomor 1812/TRS.01.03/C40000000/2021, tanggal 18 September 2021, hal : Permohonan Penambahan Jangka Waktu Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Saluran Udara Tegangan Tinggi 150 KV Jalur Tayan – Sandai Provinsi Kalimantan Barat.
- d) Surat dari Bupati Kayong Utara nomor : 550/2416/PERHUB.II tanggal 2 desember 2021, hal : permohonan penambahan jangka waktu penetapan lokasi pengadaan tanah bandar udara baru sukadana kab.kayong utara.

**a. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

**Tabel 3.15**  
**Hasil Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja	Tingkat Efisiensi
			Target	Realisasi	%		
1	2	4	5	6	7	8	9
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Program Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum	97.656.819,00	80.231.600,00	82,16	100%	17,84%
		Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	30.046.536,00	30.039.325,00	99,98	100%	0,02%

Terkait dengan efisiensi anggaran untuk sasaran Meningkatkan Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan, dilaksanakan 2 program yaitu Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum dan Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dengan pencapaian kinerja sebesar 100 %, dengan capaian anggaran sebesar 86,35 %. maka tercapai Tingkat Efisiensi sebesar 13,65% Dan terdapat penghematan anggaran sebesar Rp.17.432.430,-.

**b. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja**

Keberhasilan pencapaian kinerja tersebut juga tidak terlepas dari pelaksanaan 2 (dua) program/kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran strategis. Sasaran strategis dalam Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan ditunjang oleh 2 (dua) program dengan capaian kinerja adalah 100%. Kegiatan-kegiatan dalam hal pendataan tanah untuk kepentingan umum dan penyelesaian sengketa tanah ini Sebagian besar dilaksanakan dalam bentuk Penetapan lokasi pengadaan tanah dan penyelesaian sengketa tanah Garapan.

**2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir.**

Berikut merupakan perbandingan kinerja berdasarkan capaian IKU beberapa tahun terakhir yang disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan antara Realisasi/Capaian Kinerja Tahun ini dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	2019		%	2020		%	2021		%
			Target	Realisasi		Target	Realisasi		Target	Realisasi	
1	2	3	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	-	-	-	-	-	-	100%	100%	100%

Capaian kinerja sasaran strategis meningkatnya pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan tahun anggaran 2019 dan 2020 tidak dapat dibandingkan karena Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 dan mulai efektif Tanggal 30 Juni 2021. pada Tahun 2021 realisasi kinerja adalah 100% dari target sebesar 100%.

**3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat dalam Dokumen Perencanaan Strategis Organisasi**

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realisasi Kinerja sampai dengan Tahun ini**  
**dengan Target Jangka Menengah**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target 2021
			2019	2020	2021	
1	2	4	5	6	7	8
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	-	-	100%	100%

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Peraturan Daerah Nomor 115 Tahun 2021 dan mulai efektif Tanggal 30 Juni 2021, dengan demikian Pengukuran Capaian Kinerja pada Tahun 2019 dan 2020 tidak dapat dibandingkan.

Tahun 2021 capaian realisasi sebesar 100% dari target 100%, Dengan indikator kinerja utamanya adalah Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah Garapan.

#### **4. Analisa Penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

##### **Hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain:**

1. Masih kurangnya koordinasi antara Stakeholder dalam urusan penyediaan sarana dan prasarana perumahan dan kawasan permukiman Infrastruktur Daerah Serta Perbatasan Belum tersosialisasinya ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan pada setiap instansi yang memerlukan tanah.
2. Terlambatnya penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
3. Tidak tercapainya penyelesaian sengketa tanah.

##### **Upaya Pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran antara lain:**

1. Koordinasi antara stakeholder harus dilaksanakan secara intensif.
2. Tahapan penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum harus selesai sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

3. Melakukan Fasilitasi dan Mediasi dalam rangka menyelesaikan sengketa tanah.

## B. Realisasi Anggaran

### 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.6.531.374.804,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 5.471.372.022,- dengan realisasi fisik 83,77% dan realisasi keuangan 83,77% yang diarahkan untuk menunjang urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.

### 2. Program Pengembangan Perumahan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 1.601.045.189,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 991.010.760,- dengan realisasi fisik 66,29% dan realisasi keuangan 61,90% yang diarahkan untuk Pengembangan Perumahan.

### 3. Program Kawasan Permukiman

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp.7.221.205.898,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 6.936.889.550,- dengan realisasi fisik 96,06% dan realisasi keuangan 96,06% yang diarahkan untuk Kawasan Permukiman.

### 4. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 298.131.309.795,00 dan realisasi keuangan mencapai Rp. 285.870.322.456,- dengan realisasi fisik 97,50% dan realisasi keuangan 95,89% yang diarahkan untuk peningkatan prasarana, sarana dan utilitas umum.

### 5. Program Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 97.656.819,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 80.231.600,- dengan realisasi fisik 82,16% dan realisasi keuangan 82,16% yang diarahkan untuk Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

### 6. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan

Untuk mewujudkan pelaksanaan program ini dialokasikan anggaran sebesar Rp. 30.046.536,- dan realisasi keuangan mencapai Rp 30.039.325,- dengan realisasi fisik 99,98% dan realisasi keuangan 99,98% yang diarahkan untuk Penyelesaian Tanah Garapan.

Dari rincian anggaran diatas, hampir seluruh kegiatan terlaksana sesuai harapan, dengan realisasi anggaran sebesar 95,46%. Dalam rangka mewujudkan sasaran strategis, didukung dengan pagu anggaran total sebesar Rp. 313.612.639.041,- melalui 6 (Enam) program, 15 (Lima Belas) kegiatan dan 47 (Empat Puluh Tujuh) sub kegiatan dengan realisasi keuangan mencapai Rp. 299.379.867.713,-

## **BAB IV PENUTUP**

Laporan Kinerja merupakan media pertanggungjawaban yang dibuat secara periodik yang berisi informasi mengenai kinerja instansi pemerintah dan bermanfaat untuk mendorong instansi pemerintah menyelenggarakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar yang disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyampaian Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas publik kepada pihak yang memberikan amanah. Ini berarti bahwa kinerja instansi pemerintah dalam mengelola program atau dalam menetapkan kebijakan serta dalam menyelenggarakan fungsi pelayanan harus dapat diukur.

Berdasarkan hasil evaluasi kinerja sasaran strategis sebagaimana tertuang dalam dokumen Perjanjian Kinerja SKPD Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021, secara umum pelaksanaan tugas, fungsi dan tata kerja berjalan dengan baik dan lancar dengan penyerapan anggaran sekitar 95.71%.

Secara umum keempat sasaran strategis Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman sudah tercapai dengan sangat baik, meskipun terdapat beberapa hal yang harus ditingkatkan dan menjadi rekomendasi atas meningkatnya kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimasa mendatang antara lain:

1. Persyaratan bantuan rumah layak huni terpenuhi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.
2. Adanya perencanaan yang tepat sasaran serta melibatkan partisipasi masyarakat, pemerintah Kab/Kota, pusat, sebagai pelaksana dan pengawas dalam pelaksanaan kegiatan.
3. Adanya Data dan Dukungan serta Koordinasi yang baik dari instansi pemerintah prov,kab/kota dan instansi terkait dalam pengelolaan urusan pertanahan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Kalimantan Barat ini disusun sebagai laporan dan menjadi bahan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Januari 2022  
Kepala Dinas Perumahan Rakyat  
dan Kawasan Permukiman  
Provinsi Kalimantan Barat,

**Hendra Bachtiar, ST, MT.**  
Pembina Tk.I  
NIP. 19691213 199403 1 005



# LAMPIRAN

**LAMPIRAN**  
**FORMULIR PENGUKURAN KINERJA**

Perangkat Daerah : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Prov. Kalbar

Tahun Anggaran : 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Persentase Ketersediaan dan rehabilitasi bantuan rumah layak huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program Pemda Provinsi yang tertangani	Persentase ketersediaan dan rehabilitasi bantuan Rumah Layak Huni bagi korban bencana dan yang terkena relokasi program pemerintah daerah provinsi yang ditangani	100%	100%	100%
2	Tertata dan terlaksananya Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan Provinsi	Jumlah Kabupaten pengurangan Kawasan Permukiman kumuh kewenangan provinsi	1 Kabupaten /Kota	4 kabupaten/ Kota	400%
3	Meningkatkan PSU Permukiman	Jumlah Ketersediaan PSU dipusat kegiatan Lokal (PKL) sesuai RTRW Provinsi Kalimantan barat	14 Kabupaten /Kota	14 Kabupaten /Kota	100%
4	Meningkatnya Pengelolaan urusan pemerintahan di bidang pertanahan	Persentase fasilitasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan fasilitasi sengketa tanah garapan	100 %	100 %	100 %

Jumlah Total Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 313.612.639.041,00

Jumlah Realisasi Anggaran Sasaran Strategis Tahun 2021 : Rp. 299.379.867.713,00